



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 295/PDT.P/2019/PN.SGR.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara- perkara perdata  
Permohonan telah mengambil penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini atas  
Permohonan : -----

I GUSTI KOMPIANG WITAMA, Tempat, Tanggal Lahir Kalopaksa , 05 Juli 1979, Umur  
40 Tahun Alamat Banjar Dinas Jero Agung, Desa  
Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng  
Pekerjaan Buruh Harian Lepas Kewarganegaraan  
Indonesia ,Yang selanjutnya disebut pihak : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4  
Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 5  
Desember 2019 dan didaftarkan dibawah Register Nomor : 295/PDT.P/2019/PN.SGR,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon atas nama I Gusti Bagus Krisna lahir pada tanggal 19 Mei 1999, sesuai ijazah SD, SMP, Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun.
2. Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama I Gusti Bagus Krisna Ada kesalahan ketik / atau tulis yaitu ditulis lahir pada tanggal 29 Maret 1999, padahal yang benar adalah yang sesuai ijazah anak Pemohon yaitu tanggal 19 Mei 1999.
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon atas nama I Gusti Bagus krisna sejatinya lahir pada tanggal 19 Mei 1999, sedangkan tanggal dan bulannya ditulis salah dalam akta kelahirannya, maka supaya kelak didalam surat-surat tidak terjadi kekeliruan, Pemohon bermaksud agar tanggal dan bulan didalam akta kelahiran anak Pemohon atas nama I Gusti Bagus Krisna diganti menjadi 19 Mei 1999 , sehingga dibaca menjadi : Sembilan Belas Mei Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada  
Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, mengubah tanggal dan bulan kelahiran anak Pemohon dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret menjadi tanggal Sembilan Belas bulan Mei.

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat perubahan tersebut didalam akta kelahiran Nomor : 5108-LT-17062016-0105 atas nama anak Pemohon dari tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Maret sehingga seterusnya ditulis dan dibaca menjadi : tanggal Sembilan Belas Mei.
- Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Pemohon mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan surat pencabutan dipersidangan pada tanggal 17 Desember 2019 dengan alasan permohonan Pemohon akan diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak menyalahi aturan hukum dikarenakan pencabutan dilakukan sebelum perkara diperiksa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan dalam perkara ini dimulai pemohon II sendiri menyatakan secara tertulis dipersidangan bahwa Pemohon sendiri mencabut Permohonannya dalam perkara No.295/Pdt.P/2019/PN.Sgr. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini telah dicabut sendiri oleh Pemohon dan hal tersebut merupakan hak dari pada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pencabutan Permohonan dalam perkara ini oleh Pemohon selayaknya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada kepaniteraan Muda Perdata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan Permohonan tersebut dalam register yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dalam perkara ini telah dicabut oleh Pemohon , maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 RV, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 RV dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

Menetapkan :

1. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor : 295/Pdt.P/2019/PN.Sgr, dicabut.
2. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri Singaraja untuk mencatatkan pencabutan Permohonan tersebut dalam register yang sedang berjalan ;
3. Membebankan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini kepada Pemohon yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp.116.000,- ( seratus enam belas ribu rupiah ) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 17 Desember 2019 oleh kami Anak Agung Ayu Merta Dewi SH.MH. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja No.285/Pdt.G/2019/PN.Sgr, tanggal 05 Desember 2019 , penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ketut Ardika SH , Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ketut Ardika,SH.

Anak Agung Ayu Merta Dewi SH.MH

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	-
4. PNBP .....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi .....	Rp.	10.000,-
6. Meterai .....	Rp.	6.000,-
7. Pecabutan Permohonan ...	Rp.	10.000,-
J u m l a h .....	Rp.	<u>116.000,-</u>
(seratus enam belas ribu rupiah) ;		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)